

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
GO-JEK ATAS PESANAN FIKTIF DI KOTA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

WONG AGUNG WALIYULLAH

16340114

PEMBIMBING :

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk digunakan, untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan secara online dapat di akses melalui smart phone. Dalam hal ini go-jek hadir sebagai jasa angkutan online berbasis *e-commerce*. Pengemudi go-jek dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi go-jek dengan go-jek adalah mitra. Perilaku curang dapat dialami oleh siapapun, seperti yang dialami oleh beberapa pengemudi go-jek yang mengalami pesanan fiktif berupa go-food atau go-ride, yang mana ketika para pengemudi tersebut menerima pesanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi go-jek, konsumen tidak dapat dihubungi baik melalui aplikasi chat, sms, telepon maupun Whatsapp sehingga pengemudi kesulitan menghubungi konsumen sedangkan aplikasi harus tetap dijalankan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang sifat penelitiannya merupakan deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dengan mengkaji secara langsung bagaimana peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pengemudi go-jek yang terkena pesanan fiktif dan sumber data utama didapat dengan melakukan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi go-jek mendapat perlindungan hukum, hanya saja dalam prakteknya masih banyak ditemukan kendala yang berawal dari pengemudi go-jek malas untuk melaporkan hal tersebut, selain itu juga proses yang lama dan rumit, ditambah dengan nilai kerugian yang dirasa tidak sama dengan usaha untuk mendapatkan keadilan dengan cara dibawa ke ranah hukum.

KATA KUNCI : Go-Jek, Pesanan Fiktif.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wong Agung Waliyullah

NIM : 16340114

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-Jek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2020

Pembimbing

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-308/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GO-JEK ATAS
PESANAN FIKTIF DI KOTA YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wong Agung Waliyullah
Nomor Induk Mahasiswa : 16340114
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 1993 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wong Agung Waliyullah
NIM : 16340114
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-Jek Atas Pesanan Fiktif Di Kota Yogyakarta” adalah benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2020



Yang Menyatakan,

Wong Agung Waliyullah
NIM 16340114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“SEPIRO GEDHENING SENGSORO YEN TINOMPO
AMONG DADI COBHO”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Umik tersayang Tatik Mahatma Inayati S.H., yang hadir dikala sulit dan senang selalu memberi semangat dan tidak lupa selalu menguatkan ketika sedang banyak menghadapi cobaan.

Kepada Abahku tercinta Drs. Sa'dullah Kastam, kasih sayangmu luar biasa yang tidak akan pernah dapat aku balaskan, serta nasehat – nasehat bijakmu yang selalu menuntunku, dan tidak lupa sifat sabar dan pemaaf yang engkau miliki akan selalu menginspirasiku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Saudara-saudariku, Jauhara Albar Rohullah, Zaharet El-Rahma, Mawaddah El-Rahma, Ki Ageng Syekh Amrullah, dan Mutawakillah El-Rahma, yang selalu menghibur dikala hati dirundung susah, dan tidak pernah meninggalkan saudara apapun keadaanya.

Meutiah Faradisa binti Khairunnas, teman hidup selamanya.
Aamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-Jek Atas Pesanan Fiktif Di Kota Yogyakarta”**. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motifasi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis
8. Pengemudi Go-Jek yang sabar dan selalu siap untuk diwawancarai dan diganggu waktunya

saudara Krida Bagus Permana dan sahabat saya
Firman Shidiq Baskoro.

9. Kepada Umik tercinta, Tatik Mahatma Inayati, yang senantiasa bersabar menghadapi ananda Wali, memberikan bantuan berupa cinta dan sayang, dan uang untuk ngeprint. Terima kasih, Umik.
10. Kepada Abah, Sa'dullah Kastam, suami dari Umik yang dicintai istri dan anak-anaknya, yang terus mendukung dan memberikan arahan serta mendorong untuk segera lulus. Terima kasih, Abah.
11. Saudara sedarah Bang Jb, Zahra, Rahma, Amru, dan Elma, yang selalu menghibur dikala hati dirundung susah, dan tidak pernah meninggalkan saudara apapun keadaanya.
12. Teman kampung halaman yang selalu mendukung, Nafi', Aldi, Teguh, Nazi, dan Firza.
13. Teman seataap serumah tercinta "Kontrakan Ashabul Kahfi" , Faza, Bagus, Yordan, Akhlal, Aris, Iwan, dan Alfin.
14. Seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang membantu menjadikan penyusun pribadi yang lebih baik dan *legowo*.

15. Seluruh saudara-saudara seperguruan Persaudaraan Setia Hati Terate, yang mengajarkan arti persaudaraan dan kebersamaan dikala susah dan senang.
16. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 khususnya Ilyas Satria Agung, Ahmad Taufiq, Reksi Ria Romansyah, Fikri Ilham, Nofan, Farah Fitra Fuada, Wulan Sri Rahayu, Alifa M. Hanaswara, Novia Alfia.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 29 Januari 2020

Penyusun,

Wong Agung Waliyullah

NIM. 16340114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GO-JEK ATAS PESANAN FIKTIF	21
A.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	21
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	21
2.	Bentuk Perlindungan Hukum	24
B.	Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	35
1.	Pengertian Pelaku Usaha	35
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	40
C.	Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	45
1.	Pengertian Konsumen	45
2.	Hak Dan Kewajiban Konsumen	48
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA.....	54
1.	Sejarah Go-Jek	54
2.	Visi dan Misi Go-Jek	58
3.	Layanan Go-Jek	59
BAB IV	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GO-JEK ATAS PESANAN FIKTIF DI KOTA YOGYAKARTA.....	62

1. Praktek Pesanan Fiktif Terhadap Pengemudi Go-Jek di Kota Yogyakarta	62
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Go-Jek Atas Pesanan Fiktif di Kota Yogyakarta.....	72
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 : daftar 167 kota dan kabupaten cakupan layanan GO-JEK.....	56
Gambar 1 : Logo Go-Jek lama	56
Gambar 2 : Logo Go-Jek baru	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya peradaban diikuti dengan laju perekonomian dan teknologi, istilah lain menyebutnya dengan FinTech (Financial and Technology), definisi dari FinTech sendiri adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹ Sehingga sistem barter dan perniagaan yang menggunakan cara konvensional lambat laun akan ditinggalkan. Tentu saja hal tersebut memudahkan dalam mengakomodasi kehidupan manusia dalam segala aspek secara umumnya, salah satunya adalah di bidang angkutan umum.

Pengguna sistem teknologi dan informasi menjadikan jasa angkutan lebih efisien untuk

¹ “Edukasi dan Perlindungan Konsumen”
<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, akses 24 Oktober 2019.

digunakan, untuk memudahkan dalam mengakses hal tersebut maka pemesanan secara *online* dapat di akses melalui ponsel cerdas. Dalam hal ini go-jek hadir sebagai jasa angkutan *online* bahkan tidak hanya dalam hal pengangkutan saja, go-jek hadir dalam berbagai ranah yang memudahkan urusan bagi konsumennya dan hal tersebut berbasiskan *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan serangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik,² kehadiran *e-commerce* sendiri pun banyak membuka peluang bisnis, mulai dari keagenan, *leasing*, penanaman usaha pengangkutan, sampai kepada pengadaan barang atau jasa; salah satunya adalah transportasi.³

Mengacu pada website resminya, go-jek merupakan *startup* dari Indonesia yang sahamnya dikuasai oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui *call-*

² Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm. 2.

³ *Ibid.*, hlm. 65.

center. Pada tahun 2015, go-jek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu: GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju go-jek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara seperti; Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam.⁴ Saat ini go-jek tersedia di 50 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh - Aceh hingga Jayapura - Papua.

Pengemudi go-jek dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi go-jek dengan go-jek adalah mitra. Hubungan kemitraan antara keduanya dicantumkan dalam “Perjanjian Kerjasama Kemitraan oleh go-jek Indonesia”⁵ Selain itu, Pasal 1 ayat 3 UUPK memberikan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

⁴ “Tentang Kami”, <https://www.gojek.com/about/>, akses 24 Oktober 2019.

⁵ “Perjanjian Kerjasama Kemitraan”, <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, akses 26 Oktober 2019.

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

Walaupun umumnya kecurangan sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Untuk melindungi pelaku usaha pula, UUPK turut mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, hak pelaku usaha tertera pada Pasal 6 sementara kewajiban pelaku usaha tertera pada Pasal 7. Hadirnya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar tercipta pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha, masih kerap terjadi salah satunya adalah yang dialami oleh pengemudi go-jek berinisial FSB. FSB pernah mendapatkan pesanan fiktif berupa Go-Food kepada salah satu konsumen namun ketika sampai di tujuan, konsumen tersebut tidak ada dan tidak mengambil pesanan yang ia pesan di aplikasi.

⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

FSB selaku pengemudi go-jek menerima sebuah pesanan Go-Food dari salah satu konsumen, ketika FSB sudah memenuhi kewajibannya dengan membeli pesanan dari konsumen ke restoran yang diminta konsumen dan mengantarkan pesanan tersebut ke alamat yang tertera dalam aplikasi go-jek, ketika FSB sampai dititik lokasi, ternyata konsumen tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi. Disinilah pengemudi dapat dikatakan telah mendapatkan pesanan fiktif, dimana penumpang atau pemesan tidak berada di lokasi penjemputan, konsumen tidak bisa dihubungi, dan pembatalan secara sepihak oleh konsumen. Hal ini secara terang bahwa konsumen melanggar Pasal 5 poin (b) yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan melanggar Pasal 5 poin (c) yaitu membayar nilai tukar yang disepakati.⁷ Konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi karena tidak berada di tempat ketika pengemudi mengantarkan pesannya, tidak dapat dihubungi, dan pada akhirnya tidak melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dimana hal tersebut merupakan bentuk dari tidak dijalkannya

⁷ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kewajibannya sebagai konsumen. FSB sebagai pengemudi (selaku pelaku usaha) tentu melanggar haknya sesuai Pasal 6 poin (a) bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI GO-JEK ATAS PESANAN FIKTIF DI KOTA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi go-jek di Kota Yogyakarta?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap pengemudi go-jek atas pesanan fiktif telah terlaksana di Kota Yogyakarta?

⁸ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi obyek kajian penelitian, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Untuk menelaah sejauh apa perlindungan hukum atas pesanan fiktif terhadap pengemudi go-jek di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua aspek, yaitu :

a. Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama Ilmu Hukum serta menambah referensi keilmuan dibidang hukum khususnya perdata.

b. Aspek Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum secara teknis bagi setiap pengemudi ojek *online* yang terkena pesanan fiktif. Mengembangkan penalaran dan pola pikir

dinamis serta mengasah kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk digunakan dalam keperluan penelitian.⁹

Karya ilmiah terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan tema skripsi penyusun, yaitu:

Tesis yang disusun oleh Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, dengan judul “Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan go-jek : (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”.¹⁰ Tesis ini meneliti tentang bagaimana keabsahan proses jual beli yang dilakukan dalam kemitraan Go-Food dan penggunaan go-jek. Dikarenakan banyaknya konsumen muslim di Indonesia, sehingga memunculkan 2 pendapat mengenai hadirnya

⁹ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

¹⁰ Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, *Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan Go-Jek : (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (2019).

layanan Go-Food dari aplikasi go-jek; memperbolehkan dan melarang adanya transaksi tersebut, bagi yang memperbolehkan berpegang pada sistem jual beli transaksi utamanya adalah *ijaroh* dan transaksi tambahannya adalah hutang sehingga apabila pengemudi go-jek mengantarkan pesanan konsumen dan dibayarkan haknya kepada pengemudi go-jek maka hal tersebut akan lunas; Bagi pihak yang melarang berpendapat terdapat unsur riba didalam sistem Go-Food, dikarenakan adanya upah jasa. Sehingga dari sinilah timbul analisa mengenai bagaimana seharusnya bisnis syariah terhadap praktek go-food dalam kemitraan dan penggunaan go-jek.

Skripsi yang disusun oleh Farouq Al-Hafiz dengan judul “Penyelesaian Sengketa yang Terjadi Pada Mitra Go-Food di Kabupaten Sleman (ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Islam)”¹¹. Skripsi ini memaparkan bagaimana eksistensi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dibidang kuliner bertepatan di Kabupaten Sleman yang memiliki begitu banyak peminat, mulai dari pedagang kaki lima, hingga

¹¹ Farouq Al-Hafiz, Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada Mitra Go-Food Di Kabupaten Sleman (ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2019).

yang memiliki ruko tersendiri. Selain itu juga, sekarang untuk menikmati UMKM dibidang kuliner go-jek hadir dalam layanan berbentuk Go-Food. Namun dibalik banyaknya konsumen dan pedagang disebuah pangsa pasar, terdapat kegelisahan bagi mereka yang ingin memulai ataupun yang sudah menjalankan, dimulai dari pesanan fiktif, sampai melonjaknya harga pajak untuk aplikasi go-jek terhadap para pelaku usaha. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah sebuah persengkataan antara Mitra Go-Food dengan go-jek.

Skripsi yang disusun oleh Devi Tyas Putri dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)”¹². Skripsi ini meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum di paguyuban solidaritas Grab Tulungagung terhadap pengemudi grab bike yang sering terkena pesanan fiktif, dan itu menyebabkan kerugian dari pihak

¹² Devi Tyas Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, (2018).

pengemudi grab bike baik berbentuk waktu dan materi. Selain itu juga tidak adanya regulasi yang jelas dari pihak Grab membuat pesanan fiktif semakin marak adanya. Sehingga dibutuhkan perlindungan hukum menurut undang-undang dan hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam yang mendasarkan anggapannya kepada hukum alam, bahwa “hukum itu berlaku secara universal dan bersifat abadi”.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia,

¹³ Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : FHUB, 1988), hlm. 128.

sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 69.

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁶

2. Teori Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian digunakan dengan istilah *overeenkomst*. Menurut Prof. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha.¹⁸ Namun hukum tidak mengakui semua perjanjian. Perjanjian yang dapat dituntut ganti rugi terhadap orang yang tidak memenuhi janjinya adalah perjanjian yang memenuhi syarat :

a. Maksud mengadakan perjanjian,

Pihak-pihak yang berjanji harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Mengikat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 98.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hm. 93.

secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

- b. Persetujuan yang tetap (*agreement*),
Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap, yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atau suatu tawaran, dan tidak sedang berunding.
- c. Prestasi (*consideration*),
Perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak, tiap-tiap pihak yang berjanji untuk mematuhi prestasi kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.
- d. Kausa yang halal,

Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

Dalam perjanjian terdapat pula beberapa asas penting yang harus diketahui, yaitu :¹⁹

- a. Sistem Terbuka

¹⁹ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm, 286.

Asas ini berarti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

b. Bersifat pelengkap

Pasal-pasal dalam perjanjian boleh disingkirkan jika pihak-pihak yang melakukan perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang.

c. Konsensualisme

Berartikan bahwa perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

d. Berasaskan kepribadian

Perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah dengan *field research* atau penilitan lapangan. Penelitian Lapangan menjadikan data yang didapatkan oleh penyusun ketika berada di lapangan sebagai sumber data utama dalam menyusun skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penilitan ini bersifat analisis data yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh penyusun kepada pihak-pihak terkait khususnya pengemudi go-jek yang pernah mengalami pesanan fiktif.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penilitan ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Berupa pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993) hlm. 63.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer berasal dari data yang didapatkan melalui wawancara ataupun dokumentasi selama berada di lapangan guna mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah skripsi. Wawancara dengan pengemudi go-jek yang terkena pesanan fiktif merupakan salah satu bentuk data primer dalam menyusun skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumentasi yang berkaitan dalam penyusunan skripsi.

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia hukum serta internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer dalam penyusunan skripsi ini. Teknik dalam wawancara tidak luput dari 5W+1H (*what, why, who, where, when* dan

how). Wawancara disasarkan kepada narasumber yaitu para pengemudi go-jek yang pernah mengalami pesanan fiktif di kota Yogyakarta.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer dengan mempelajari bahan hukum, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul dari penelitian terkait permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dan dianalisa menggunakan metode berpikir deduktif.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab guna mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap skripsi ini yang mana setiap bab saling mendukung. Uraian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi latar belakang masalah yang disusun dari pembahasan umum ke pembahasan yang khusus, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian penyusun, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh

penyusun, telaah pustaka untuk menjamin keaslian penelitian yang dilakukan oleh penyusun, kerangka teoritik sebagai pisau analisis, metode penelitian untuk memudahkan penyusun dalam mendapatkan data dan menyusun skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum perlindungan hukum terhadap pengemudi go-jek atas pesanan fiktif yang dibagi menjadi tiga sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum meliputi pengertian perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum. Sub bab kedua mengenai tinjauan umum tentang pelaku usaha yang meliputi pengertian pelaku usaha dan kewajiban dan hak pelaku usaha. Sub bab ketiga berisi tinjauan umum tentang konsumen yang terdiri dari pengertian konsumen dan kewajiban dan hak konsumen.

Bab ketiga berisi gambaran umum dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi go-jek. Terdiri atas struktur go-jek, sejarah go-jek, visi dan misi go-jek, dan layanan go-jek.

Bab keempat berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah dari skripsi yang terbagi atas sub bab praktek pesanan fiktif terhadap pengemudi go-

jek di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap pengemudi go-jek atas pesanan fiktif di Kota Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian atau hasil dari penelitian yang dilakukan serta saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pesanan fiktif merupakan bentuk salah satu kecurangan yang telah dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha atau pengemudi go-jek, fitur yang sering menjadi pilihan untuk pesanan fiktif adalah fitur go-ride dan go-food. Bentuk praktik dari pesanan fiktif adalah ketika pengemudi go-jek menerima pesanan dari konsumen berupa pesanan makanan (go-food) ataupun pelayanan antar – jemput (go-ride) namun ketika pengemudi go-jek telah menjalankan pesanan sesuai permintaan konsumen, konsumen tidak bisa dihubungi baik melalui aplikasi chat, sms, telepon maupun whatsapp, pengemudi go-jek mengalami kesulitan untuk menghubungi konsumen sehingga pengemudi go-jek mengalami kerugian dari segi materi, waktu maupun emosi. Perlindungan hukum untuk menghadapi hal tersebut tertera dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1267, yaitu :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang

lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Maka yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi atau yang melanggar perjanjian jual beli adalah:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Ganti kerugian. Ganti kerugian merupakan bentuk hukum yang ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi yang berupa memberikan atau mengganti, baik itu kerugian terhadap biaya yang sudah dikeluarkan oleh satu pihak, pemberian bunga ataupun keuntungan yang seharusnya diperoleh pihak yang dirugikan seandainya tidak terjadi wanprestasi (Pasal 1246 KUHPerdara)

Untuk dapat menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka terdapat 2 syarat hal mutlak yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

1. Syarat Materiil, yaitu adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan memiliki 2 pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian,

sedangkan dalam arti sempit hanya menyangkut kelalaian saja yang mana dapat diartikan tidak ada unsur kesengajaan didalamnya;

2. Syarat formil, yaitu adanya penetapan lalai berupa teguran atau peringatan dari pihak yang melakukan perjanjian agar pihak yang menjalankan perjanjian sengaja memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

Namun apabila hal tersebut menjadi tindak pidana yang dilakukan Konsumen terhadap Pelaku Usaha apabila terjadi pelanggaran perjanjian, salah satunya perjanjian jual beli dalam Pasal 379a KUHPidana tertera:

“Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian dalam konsepsi KUHPerdara dapat diwujudkan dalam bentuk wanprestasi, namun

apabila dalam ranah KUHPidana dapat berupa perbuatan curang atau penipuan.

Namun apabila pengemudi tidak membawa ke ranah hukum, maka ada jalan lain yaitu dengan melaporkan adanya pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen kepada pengemudi go-jek, dengan prosedur antara lain adalah :

1. Melihat struk belanja dan mengkonfirmasi resto yang telah dipesan;
2. Mengecek *chat* aplikasi go-jek, antara pengemudi go-jek dan konsumen, hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah memang telah terjadi praktik pesanan fiktif;
3. Dan yang terakhir adalah ketika semua telah dikonfirmasi adanya pesanan fiktif maka pesanan go-food tersebut harus diserahkan ke kantor dan kantor akan memberi ganti.

Pemberian ganti rugi hanya diberikan kepada pengemudi go-jek yang mengalami pesanan fiktif dalam fitur go-food, dan ganti rugi tidak lebih dari Rp. 450.000, adapun lebih dari itu maka pihak go-jek akan mencari konsumen yang melakukan pesanan

fiktif dengan cara melacak akun konsumen tersebut oleh pihak IT (informasi teknologi) dan meminta konsumen untuk mengganti rugi. Untuk pemesanan go-ride, dari pihak go-jek tidak memberikan adanya ganti rugi.

B. Saran

Skripsi ini berfokus pada penyelesaian pesanan fiktif dalam jalur litigasi. Kedepannya apabila ada peneliti yang ingin membahas topik yang sama, penulis sarankan untuk mendalami hal-hal sebagai berikut :

1. Mengkaji langkah preventif agar tidak terjadi pesanan fiktif bagi pengemudi go-jek, dengan cara verifikasi akun konsumen yang lebih ketat, seperti menunjukkan data diri, foto profil konsumen, alamat dari konsumen, dan jikalau diperlukan maka menunjukkan identitas diri berupa KTP;
2. Sosialisasi terhadap konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas, dengan cara tidak melakukan tindakan-tindakan curang sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha; dan
3. Penelitian yang berfokus terhadap perlindungan konsumen yang apabila

mendapatkan kerugian, seperti keracunan pada makanan, berkurangnya pesanan yang telah dipesankan, atau tidak sesuainya pesanan yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perlindungan Keselamatan
Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan
untuk Kepentingan Masyarakat

B. BUKU

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku
(Standard) Perkembangan di Indonesia*,
Bandung: Alumni, 1980.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum
Perjanjian dan penerapannya di Bidang
Knotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut
Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2001.

Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Gunawan, Johanes, *Product liability dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung: Pro Justitia, 1994.

Hamzah, Amir, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : FHUB, 1988.

Hariato, Dedi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Khairandy, Ridwan, dkk, *Pengantar Hukum Dagang I*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM, 2002.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Alumni, 2013.

- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister IH Program UNS, 2004.
- Simanjuntak, P. N. H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sjahputra, Imam, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung : Alumni, 2010.
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2014.
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap Undang – Undang Hukum*, Bandung: Pustaka Buana, 2016.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

C. SUMBER KARYA TULIS DAN JURNAL

Devi Tyas Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018.

Farouq Al-Hafiz, “Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Pada Mitra Go-Food Di Kabupaten Sleman (ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, “Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Penggunaan Go-Jek : (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.

D. Lain-Lain

Firman Shidiq Baskoro. 2019. Hasil Wawancara Pengemudi go-jek, pada tanggal 18 November 2019.

Krida Bagus Permana. 2020. Hasil Wawancara Pengemudi go-jek, pada tanggal 20 Januari 2020.

“Edukasi dan Perlindungan Konsumen”, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> , akses 24 Oktober 2019.

“Ini Alasan Go-jek Ganti Logo Lama”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190723110536-37-86825/ini-alasan-gojek-ganti-logo-lama> , akses 21 Januari 2020.

“GOPAY”, <https://www.cermati.com/e-money/gopay>, akses 24 Januari 2020.

“Jenis-Jenis Layanan Go-jek”, <https://driver.go-jek.com/s/article/Jenis-Jenis-Layanan-GO-JEK-1536834537778>, akses 21 Januari 2020.

“Kini GO-JEK Hadir di 167 Kota dan Kabupaten Indonesia”,

<https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dimana-mana/>, akses 21 Januari 2020.

“Perjanjian Kerjasama Kemitraan”,
<https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, akses 26 Oktober 2019.

“Puluhan driver ojol datang rumah bocah 14 tahun di sukoharjo pelaku orderan fiktif hingga 185 kali”,
<https://solo.tribunnews.com/2019/03/26/puluhan-driver-ojol-datangi-rumah-bocah-14-tahun-di-cemani-sukoharjo-pelaku-order-fiktif-185-kali>, akses 13 Februari 2020.

“Tentang Kami”, <https://www.gojek.com/about/>, akses 24 Oktober 2019.

“Visi Misi”, <https://www.gojek.com/vision-mission/>, akses 21 Januari 2020.

“Waspada Sanksi Order Fiktif Go-jek Terbaru Bagi Sang Driver”,
<https://omjek.org/waspada-sanksi-order-fiktif-gojek-terbaru-bagi-sang-driver/>, akses 08 Januari 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER

1. Siapa nama Bapak?
2. Dimana Bapak tinggal (domisili)?
3. Dimana alamat asal Bapak?
4. Sudah berapa lama menjadi pengemudi go-jek?
5. Mengapa memilih profesi sebagai pengemudi go-jek?
6. Apa saja pengalaman yang didapatkan ketika menjadi pengemudi go-jek?
7. Apakah Bapak pernah mengalami pesanan fiktif?
8. Apa saja bentuk dari pesanan fiktif?
9. Apa yang Bapak lakukan ketika mendapatkan pesanan fiktif?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Wong Agung Waliyullah

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 13 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Raya Blimbing – Laren
Gg.Pendidikan No.1, Kel. Blimbing,
Kec. Paciran, Kab. Lamongan

Alamat di Yogyakarta : Jl. Kledokan V No. A 21
Kel.Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.
Sleman – D.I.Yogyakarta

E-mail : wong212wali@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2004 – 2010 : MI. Islamiyah Blimbing

2010 – 2013 : MTs. Islamiyah Blimbing

2013 – 2016 : MA. Islamiyah Blimbing

Organsisasi

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenarnya. Dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat Saya,

Wong Agung Waliyullah